


KETERKAITAN LSSMBTPH dengan KEMENTERIAN PERTANIAN



- = Garis Organisasi/Instruksi
- - - - - = Garis Tanggungjawab/Pelaporan

Penjelasan :

1. LSSMBTPH dibentuk berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 1000.1/Kpts/KP.150/10/1999 Tahun 1999 jo Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002.
2. LSSMBTPH dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Jenderal Hortikultura, (keduanya tergantung bidang/komoditi).
3. Ketua LSSMBTPH dalam pelaksanaan operasionalnya dibantu oleh Manajer Mutu, Manajer Administrasi, dan Manajer Teknis, Pengembangan Jasa dan Skema Sertifikasi, serta Auditor.

**KETENTUAN FINANSIAL DAN TARIF PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI
SISTEM MANAJEME MUTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No.	Uraian Biaya	VOLUME DAN SATUAN BIAYA		BESARAN BIAYA (Rp.)
1.	Permohonan (Sertifikasi Awal/Ulang)	1	Perusahaan	1.000.000,-
2.	Jasa Auditor untuk Audit Kecukupan Dokumen (Sertifikasi Awal/Ulang)	1	Perusahaan	2.500.000,-
3.	Jasa Auditor untuk Audit Kesesuaian dan Pengawasan (Asesmen) :			
	a. Auditor Kepala	1	Orang Per Hari	1.500.000,-
	b. Auditor	1	Orang Per Hari	1.000.000,-
	c. Tenaga Ahli Teknis	1	Orang Per Hari	750.000,-
4.	Iuran Tahunan	1	Tahun	1.000.000,-
5.	Jasa Evaluasi Hasil Audit	1	Perusahaan	1.500.000,-
6.	Jasa Pembuatan Sertifikat Sistem Mutu	1	Sertifikat	250.000,-


Catatan :

Biaya tersebut sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016 (Pasal 9) belum termasuk biaya perjalanan auditor yang juga dibebankan kepada Perusahaan, yang besarnya disesuaikan dengan Satuan Biaya Umum yang berlaku pada Kementerian/Lembaga.

DIAGRAM ALIR PROSES SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Penanggung Jawab

Alur Kerja



PENJELASAN DIAGRAM ALIR :

1. Produsen benih melakukan komunikasi/hubungan awal untuk meminta informasi secara tertulis kepada LSSMBTPH.
2. LSSMBTPH mengirimkan 1 (satu) set dokumen yang terdiri dari :
 - a. Diagram alir proses sertifikasi sistem manajemen mutu
 - b. Formulir permohonan sertifikasi sistem manajemen mutu
 - c. Isian data lengkap pemohon
 - d. Kualifikasi personalia
 - e. Syarat dan aturan
 - f. Biaya sertifikasi sistem manajemen mutu
3. Produsen benih mengajukan permohonan tertulis kepada LSSMBTPH dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan :
 - a. Pernyataan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang dimohon
 - b. Persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sistem manajemen mutu dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi.
4. Manajer Administrasi LSSMBTPH melakukan pengkajian terhadap dokumen permohonan yang diajukan produsen benih (pemohon). Apabila telah memenuhi persyaratan maka dapat dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh kedua pihak, dengan pemohon sebagai PIHAK PERTAMA dan LSSMBTPH sebagai PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu.
5. LSSMBTPH selanjutnya membentuk Tim Asesmen untuk melakukan audit Tahap I untuk memverifikasi kecukupan informasi terdokumentasi yang dimiliki produsen benih terhadap pemenuhan standar ISO 9001 : 2015. Apabila belum lengkap dokumen akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
6. Produsen benih yang informasi terdokumentasinya telah dinyatakan memenuhi persyaratan, direkomendasikan untuk lanjut pada pelaksanaan audit tahap II.
7. LSSMBTPH membentuk Tim Asesmen untuk pelaksanaan audit tahap II dan menginformasikannya kepada produsen benih berupa susunan tim audit dan rencana waktu pelaksanaan audit, untuk dimintakan persetujuan dari pemohon secara tertulis. Apabila pemohon keberatan dengan tim audit dan/atau rencana waktu audit, maka LSSMBTPH akan menyusun dan mengirimkan kembali nama-nama tim audit dan/atau waktu audit yang baru.
8. Setelah mendapat kesepakatan dan pemohon menyerahkan biaya sertifikasi sistem manajemen mutu, maka tim audit akan melakukan audit ke lapangan
9. Berdasarkan laporan hasil audit dan kajian oleh Komite Sertifikasi, maka LSSMBTPH akan mengambil keputusan sertifikasi sistem manajemen mutu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila memenuhi kriteria persyaratan sertifikasi sistem manajemen mutu, maka pemohon akan diberi sertifikat sertifikasi sistem mutu
 - b. Apabila belum memenuhi kriteria, maka LSSMBTPH akan menunda pemberian sertifikat sampai pemohon melaksanakan tindakan perbaikan
 - c. Apabila tidak memenuhi kriteria sertifikasi sistem manajemen mutu, maka LSSMBTPH tidak dapat memberikan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu kepada pemohon.
10. Sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh LSSMBTPH berlaku selama 3 (tiga) tahun, yang didalamnya dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat produsen
 - b. Ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan
 - c. Tanggal efektif dan masa berlakunya sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu